



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR:
6 TAHUN 2007**

TENTANG

**KETENTUAN IZIN MENINGGALKAN KANTOR PADA JAM KERJA BAGI
PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalkan pelanggaran disiplin Pegawai khususnya yang berupa pelanggaran meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin, perlu dilakukan langkah pengawasan dan pengendalian;

b. bahwa salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf a, adalah dengan mekanisme izin meninggalkan kantor pada jam kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Izin Meninggalkan Kantor Pada Jam Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN IZIN MENINGGALKAN KANTOR PADA JAM KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Pasal 1

Setiap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib mendapatkan izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan apabila akan meninggalkan kantor pada jam kerja.

Pasal 2

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan secara tertulis dengan bentuk surat izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 1 hanya dapat diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan jumlah tidak melebihi 1/3 (sepertiga) jumlah pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Penegakan terhadap Ketentuan izin meninggalkan kantor pada jam kerja dilaksanakan oleh Tim Pemantau Peningkatan Kualitas Pelayanan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purworejo yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 7 Maret 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

TEMBUSAN :

1. Sekda Kab. Purworejo;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kab. Purworejo.

LAMPIRAN :Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 6 Tahun 2007
Tanggal : 7 Maret 2007

 **PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

SURAT IZIN KELUAR
NOMOR : 848/

Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo memberikan Izin Keluar Pegawai Pembawa Surat Izin untuk keperluan dinas dalam wilayah Kabupaten Purworejo.


A.n. BUPATI PURWOREJO
Sekretaris Daerah
Ir. Ahmad Fauzi, MA
Pembina Utama Muda
MP. 010174644

Halaman Depan

STEMPEL SETDA

" KELUAR KANTOR TANPA MEMBAWA SURAT IZIN INI DAPAT DIKENAI SANKSI SESUAI PASAL-PASAL DALAM PP NO. 30 TAHUN 1980 "

Halaman Belakang

KETERANGAN :

1. Dibuat dari kartu plastik berstandar ISO dengan dimensi 95 mm X 65 mm X 0,76 mm
2. Warna dasar biru muda

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M